

PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK

TAHUN 2013

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang ditegaskan oleh Putusan PTTUN Jakarta Nomor : 25/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 21 Maret 2013 pada Amar Putusan angka 6, angka 7, dan angka 8, telah ditetapkan Keputusan KPU Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan PKPI sebagai Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014.

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan KPU sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan nomor urut PKPI sebagai Partai dinyatakan memenuhi Syarat Peserta Pemilu Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu mengubah Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor : 143/Kpts/KPU/Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/Kpu/Tahun 2013 diatur tentang:
Penetapan Nomor urut PKPI sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Maret 2013.
- Lampiran 2 Halaman.